



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT
Jalan Sisingamangaraja NO. 58 Rantauprapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 138/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MISWANDI ALIAS WONGSO;**
Tempat lahir : Aek Nabara;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lestari Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
2. Nama Lengkap : **RONI SAPUTRA HAREFA ALIAS RONI;**
Tempat lahir : Gunung Sitoli;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 21 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beringin Desa Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Susunan Persidangan :

1. Bob Sadiwijaya S.H.,M.H.....: Hakim;
2. Pieter Layasta Barus.....: Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Para Terdakwa oleh kepolisian:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 138/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- b. Keterangan Saksi I. Hendra Polo Sianturi, Saksi II. Paber Nababan dan Saksi III. Suyono yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Berita Acara di Penyidik;
- c. Keterangan Terdakwa **Terdakwa I. Miswandi Alias Wongso dan Terdakwa II. Roni Saputra Harefa Alias Roni**, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- d. Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 90 Kg;
Dikembalikan kepada PT. Indo Sepadan Jaya melalui Saksi Hendra Polo Sianturi;
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa I. Miswandi Alias Wongso dan Terdakwa II. Roni Saputra Harefa Alias Roni**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 90 Kg, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indo Sepadan Jaya melalui Saksi Hendra Polo Sianturi;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 138/Pid.C/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Miswandi Alias Wongso dan Terdakwa II. Roni Saputra Harefa Alias Roni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) janjang buah kelapa sawit dengan berat 90 Kg;Dikembalikan kepada PT. Indo Sepadan Jaya melalui Saksi Hendra Polo Sianturi;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Andi Prasetyo Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Pieter Layasta Barus

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 138/Pid.C/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)